



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115 /KMA/SK/VII/2007**

TENTANG

**SISTEM PENOMORAN BERKAS PERKARA DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di Mahkamah Agung, guna menunjang salah satu tugas pokok terhadap proses penyelesaian berkas perkara, maka perlu adanya administrasi perkara dan petunjuk pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama ;
- b. Bahwa agar terciptanya salah satu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dibidang kekuasaan kehakiman dapat terlaksana dengan baik, maka perlu keseragaman dalam sistem penomoran berkas perkara di lingkungan Mahkamah Agung ;
- c. Bahwa Panitera, Panitera Muda Perkara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya dalam penataan berkas perkara yang diterima dengan penelitian dan pencatatan register nomor perkara sesuai dengan jenis perkara masing-masing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Penerimaan Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2006 No.002.0/005-02.0/-/2007.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juni 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada Panitera, Panitera Muda Perkara di lingkungan Mahkamah Agung menyusun perubahan sistem register penomoran yang lama dengan sistem penomoran yang baru;
- KEDUA** : Semua penomoran berkas perkara khusus baik perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali untuk perkara khusus PILKADA dan HUM tetap memakai kode penomoran terdahulu, dan untuk ketentuan semua penomoran perkara umum tidak ada perubahan;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Panitera, Panitera Muda Perkara Khusus di masing-masing satuan kerjanya menutup buku register dan dimulai dengan Nomor Register Kode Baru dengan penambahan kolom klasifikasi dan jenis perkara sesuai hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 4 Juni 2007;

KEEMPAT :

KEEMPAT : Nomor Register pada masing-masing Penitera Muda Perkara adalah sebagai berikut :

1.	a. Perkara Perdata ...	No.	K/PDT/	(TAHUN)
		No.	PK/PDT/	(TAHUN)
	b. Perkara Perdata Khusus.....	No.	K/PDT.SUS/	(TAHUN)
		No.	PK/PDT.SUS/	(TAHUN)
2.	a. Perkara Pidana	No.	K/PID/	(TAHUN)
		No.	PK/PID/	(TAHUN)
	b. Perkara Pidana Khusus	No.	K/PID.SUS/	(TAHUN)
		No.	PK/PID.SUS/	(TAHUN)
3.	a. Perkara Perdata Agama	No.	K/AG/	(TAHUN)
		No.	PK/AG/	(TAHUN)
	b. Perkara Pidana Agama/Khusus	No.	K/AG/JN/	(TAHUN)
		No.	PK/AG/JN/	(TAHUN)
4.	a. Perkara TUN	No.	K/TUN/	(TAHUN)
		No.	PK/TUN/	(TAHUN)
	b. Perkara TUN Khusus	No.	K/TUN.SUS/	(TAHUN)
		No.	PK/TUN.SUS/	(TAHUN)
4.	a. Perkara Pidana Militer	No.	K/PID.MIL/	(TAHUN)
		No.	PK/PID.MIL/	(TAHUN)
	b. Perkara Pidana Militer Khusus	No.	K/PID.MIL.SUS/	(TAHUN)
		No.	PK/PID.MIL.SUS/	(TAHUN)

KELIMA : Mengikuti sistem penomoran yang baru tersebut di atas juga harus ada perubahan antara lain warna Sampul dan Map berkas putusan yang dilaksanakan pada Panitera Muda Perkara masing-masing adalah sebagai berikut :

I. SAMPUL

I. SAMPUL BERKAS
II. SAMPUL PUTUSAN

PERDATA :

1. PERDATA KHUSUS (KASASI)	=	KUNING TUA
2. PERDATA UMUM (KASASI)	=	KUNING
3. PERDATA PK. KHUSUS (PK)	=	BIRU TUA
4. PERDATA PK. UMUM (PK)	=	BIRU MUDA

PIDANA :

1. PIDANA UMUM	=	MERAH MUDA
2. PIDANA KHUSUS	=	MERAH TUA
3. PIDANA PK. UMUM	=	MERAH MARUN
4. PIDANA PK. KHUSUS	=	MERAH DELIMA

TATA USAHA NEGARA :

1. K A S A S I	=	BIRU MUDA
2. PENINJAUAN KEMBALI (PK)	=	BIRU TUA
3. P A J A K	=	BIRU BENHUR
4. HAK UJI MATERIL	=	UNGU MUDA
5. HUM. KHUSUS	=	UNGU TUA

A G A M A :

1. K A S A S I	=	HIJAU MUDA
2. PENINJAUAN KEMBALI (PK)	=	HIJAU TUA
3. KASASI JINAYAT	=	HIJAU LUMUT

M I L I T E R :

1. K A S A S I	=	PINK MUDA
2. PENINJAUAN KEMBALI (PK)	=	PINK TUA

PILKADA :

1. K A S A S I	=	ORANGE
2. PENINJAUAN KEMBALI (PK)	=	BIRU TOSA


KEENAM : Biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan ketentuan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Juli 2007



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
 3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 4. Panitera Mahkamah Agung RI.
 5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 6. Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung RI.
 7. Para Kepala Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Mahkamah Agung RI.
 8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
 9. Arsip.-
-